

Rapat Umum Pemegang Saham Bank Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Selatan Serahkan Dokumen Penyaluran Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan



Sumber gambar:

<https://liputan4.com/rups-bank-kalsel-gubernur-kalsel-serahkan-dokumen-penyaluran-dbh-kabupaten-kota-se-kalsel/>

Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atau Paman Birin memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2024 Bank Kalsel di Banjarmasin.

Melalui keterangan tertulis di Banjarmasin, Kamis, di sampaikan RUPS itu diikuti para pemegang saham Walikota dan Bupati maupun Perwakilan dari 13 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan kecuali Bupati Hulu Sungai Tengah.

Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel, Miftahul Chair menjelaskan, DBH yang diserahkan oleh Gubernur Kalsel ini merupakan DBH untuk periode Oktober-Desember 2023,” ucap Miftahul Chair.

“Penyerahan ini kita lakukan per triwulan, dimana pada triwulan terakhir yaitu bulan Oktober -Desember 2023 lalu, total yang dibagi ke pemerintah kabupaten/kota sebesar 543.278.705.892.00 Miliar rupiah lebih,” terangnya.

Plt Ka.BPKAD Kalsel, Miftah Chair menambahkan, DBH yang disalurkan tersebut berasal dari tiga aspek yaitu diantaranya, Pajak Rokok, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan,” jelas Miftahul.

Sementara untuk DBH 2024, Miftah Chair mengatakan akan diserahkan pada Bulan April mendatang,” ucapnya.

“Untuk DBH 2024 akan kita serahkan di akhir triwulan pertama, atau sekitar Bulan April menunggu perhitungan dari pemerintah pusat, karena semua pajak itu masuk ke sana dulu,” tuturnya.

Pada penyerahan dokumen DBH ini Kota Banjarmasin menjadi penerima DBH terbesar sekitar Rp.67 Miliar lebih, diikuti Kabupaten Tanah Bumbu sekitar Rp60 Miliar lebih,” tutupnya

Sumber berita:

1. <https://liputan4.com/rups-bank-kalsel-gubernur-kalsel-serahkan-dokumen-penyaluran-dbh-kabupaten-kota-se-kalsel/>, 31 Januari 2024.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/403704/paman-birin-pimpin-rups-bank-kalsel-tahun-2024>, 2 Februari 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya

- ❖ Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- ❖ Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- ❖ Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- ❖ Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

- ✿ Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
- ✿ Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
- ✿ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

✿ Pasal 2

Ayat (1)

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

Ayat (2)

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Perumahan dan pemukiman;
- d. Pertanian;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;
- g. Pariwisata;
- h. Jalan;

- i. Irigasi;
- j. Air minum;
- k. Sanitasi;
- l. Pasar;
- m. Energi skala kecil;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- o. Transportasi.